



Dampak Monopoli Avtur Terhadap Persaingan Usaha: Kajian Hukum dan Kebijakan Studi Kasus PT X

Charla Vilia Aprilly^[1], Citra Fathimah^[1*], Dahlia Istiqomah^[1], Eka Amalia Romadhoni^[1] & Rendy Oktavianada^[2]

^[1] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia

^[2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

Email: charla.vaprilly@gmail.com, citra.fathimah.2104316@students.um.ac.id, dahlia.istiqomah@gmail.com, eko.amalia@gmail.com, rendy.aok@gmail.com

Citation: A.V. Charla, F. Citra, I. Dahlia, R.A. Eka, O. Rendy, "Dampak Monopoli Avtur Terhadap Persaingan Usaha: Kajian Hukum dan Kebijakan Studi Kasus PT X," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 3, no. 2 (2025): 1136-1144.

Received: 16 Desember 2024

Revised: 17 April 2025

Accepted: 26 Maret 2025

Published: 30 April 2025

*Corresponding Author:

citra.fathimah.2104316@students.um.ac.id

Abstrak: Dalam kegiatan bisnis, tidak dapat dihindari bahwa akan ada persaingan di antara pelaku bisnis. Munculnya masalah dalam persaingan bisnis adalah bentuk ketidakseimbangan di pasar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan terkait persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus melalui pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi regulasi secara mendalam serta fenomena sosial yang ada untuk dapat mengungkap pemahaman berbagai pihak yang terlibat. Hasilnya menunjukkan bahwa PT X diduga melanggar Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta melakukan pelanggaran terhadap Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara. Dampak yang ditimbulkan dari praktik monopoli PT X adalah menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat sehingga perusahaan tidak dapat bersaing secara efektif.

Kata Kunci: Monopoli; Persaingan Usaha; Industri Penerbangan

Abstract: In business activities, it is inevitable that there will be competition among business actors. The emergence of problems in business competition is a form of market imbalance. KPPU, as a supervisory institution, plays an important role in enforcing regulations related to business competition. This research uses a qualitative method with a case study type through a descriptive approach. This method was chosen because it is suitable for exploring regulations in depth as well as existing social phenomena to uncover the understanding of various involved parties. The results indicate that PT X is suspected of violating Article 17 and Article 19 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, as well as violating BPH Migas

Regulation No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 concerning the Regulation and Supervision of the Implementation of the Distribution and Distribution of Aviation Fuel at Airports. The impact caused by PT X's monopoly practices is the creation of unhealthy business competition, making it difficult for other companies to compete effectively.

Keywords: Monopoly; Competition Business; Industry Aviation

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, industri penerbangan menjadi sektor yang sangat vital bagi perekonomian global maupun nasional.¹ Dalam industri penerbangan, efisiensi operasional dan akses terhadap bahan bakar yang terjangkau sangatlah penting untuk mendukung keberlangsungan usaha maskapai serta memberikan layanan yang kompetitif kepada konsumen.² Tingginya kebutuhan akan bahan bakar pesawat mendorong maskapai untuk mencari pasokan yang andal dan ekonomis agar dapat menekan biaya operasional dan menjaga harga tiket tetap terjangkau.³ Namun, kondisi pasar avtur di Indonesia saat ini memiliki tantangan tersendiri yang berdampak pada daya saing industri.

Industri penerbangan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam operasional industri penerbangan adalah bahan bakar penerbangan atau avtur, yang merupakan komponen biaya utama dalam operasional maskapai. Di Indonesia, pasar avtur secara dominan dikuasai oleh PT X yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penguasaan pasar yang dimiliki oleh PT X menciptakan situasi monopoli dalam penyediaan avtur di bandara-bandara domestik, sehingga mempengaruhi persaingan usaha di industri penerbangan.⁴ Akibatnya, maskapai penerbangan sering menghadapi keterbatasan pilihan pemasok avtur, yang pada akhirnya dapat menyebabkan harga tiket penerbangan yang lebih tinggi dan menurunkan tingkat persaingan dalam industri.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku monopolistik sering kali berkorelasi dengan peningkatan harga dan pengurangan persaingan. Misalnya, praktik kartel dalam penentuan tarif tiket maskapai penerbangan telah terbukti memberikan dampak signifikan pada harga tiket, yang pada akhirnya membebani konsumen.⁵ Di Indonesia, kerangka hukum memperbolehkan pengecualian bagi BUMN untuk menjalankan praktik monopoli, yang memberikan ruang ambiguitas dalam penerapan prinsip persaingan

¹ Mochamad Zaqi, "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa - Peristiwa Ekonomi Dan Peristiwa-Peristiwa Sosial Politik Dalam Negeri" (Universitas Diponegoro, 2006).

² Purwanto 1Universitas Muhammad Tony Nawawi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada PT Bank BNI 46 Kantor Cabang Pembantu Di Universitas Tarumanagara Jakarta," 2018, 108-18.

³ Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1 (2020): 34-40.

⁴ N. P Meisanti Citra Swari and P. E. Tanaya, "Pelanggaran Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Perusahaan Transportasi BUMN," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10, no. 10 (2022): 2246, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p04>.

⁵ Eka Junila Saragih, "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam," *Al-Maslahah* 13, no. 2 (217AD): 267-84.

usaha yang sehat.⁶ Hal ini berpotensi merusak iklim persaingan yang adil, sebab pelaku usaha swasta akan sulit menyaingi BUMN dengan kekuatan dominan.⁷

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas memainkan peran penting dalam memantau serta menegakkan peraturan terkait persaingan usaha. Namun, penegakan hukum masih menjadi tantangan utama, terutama karena kompleksitas hukum yang mengatur pengecualian bagi BUMN dalam hal praktek monopoli.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak monopoli avtur oleh PT X terhadap persaingan usaha di industri penerbangan, dengan fokus pada aspek hukum dan kebijakan. Melalui kajian ini, diharapkan akan didapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan monopoli yang diterapkan pada BUMN dapat mempengaruhi pasar dan kompetisi di sektor strategis seperti penerbangan, serta mengidentifikasi peluang perbaikan regulasi untuk menciptakan persaingan yang lebih adil.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah metode kualitatif dengan jenis studi kasus dan melalui fokus pendekatan deskriptif.⁹ Hal ini untuk dapat menganalisis dan memahami lebih dalam dampak dari monopoli distribusi avtur terdapat persaingan usaha yang ada di industri penerbangan. Adapun pendekatan kualitatif ini digunakan karena cocok untuk mengeksplorasi regulasi secara mendalam serta fenomena sosial yang ada untuk dapat mengungkap pemahaman berbagai pihak yang terkait, seperti perusahaan penerbangan, pakar hukum persaingan usaha dan regulator.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Indonesia terdapat PT X sebagai entitas yang sangat dominan dalam pendistribusian avtur serta dengan tujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai pengaruh dari monopoli ini pada pasar penerbangan, juga situasi hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

Data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk putusan KPPU, laporan tahunan perusahaan, dokumen kebijakan, studi kasus yang sama di sektor energi dan penerbangan dan artikel jurnal. Pengumpulan data yang dilakukan dari berbagai sumber memungkinkan triangulasi, yang berguna meningkatkan reliabilitas dan validitas data. Pada pendekatan deskriptif ini, data yang didapat dari berbagai sumber yang ada dianalisis secara sistematis agar menyajikan gambaran menyeluruh terkait dampak praktik monopoli distribusi avtur PT X terhadap keberlanjutan industri penerbangan ke depan dan persaingan usaha. Pada tahap analisis data pertama dimulai dari pengkodean data, penyusunan tema utama yang berhubungan dengan efek dari monopoli terhadap harga avtur di Indonesia, biaya operasional perusahaan, dan akses konsumen terjangkau pada layanan penerbangan.

⁶ Murhaini and Suriansyah, *Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia)* (Yogyakarta: Aswaja Press, 2013).

⁷ F Fachri and I. E Joesoef, "Penerbangan BUMN," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 15 (2021): 56081.

⁸ A Taufik, "Dominant Position in the Aviation Industry: Case Analysis of Appointment of Strategic Business Partners (Wholesaler) By PT.Garuda Perspective UU No. 5 of 1999.," *Khazanah Sosial* 5, no. 3 (2023): 418–427, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ks.v5i3.29520>.

⁹ Robert Bgdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to Social Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 1975).

¹⁰ L.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Monopoli

Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha. Akan tetapi perlu diingat bahwa sekalipun demikian, monopoli itu sendiri pada dasarnya bukanlah suatu bentuk kejahatan atau bertentangan dengan hukum apabila diperoleh dengan cara-cara yang fair dan tidak melanggar hukum monopoli baru dilarang. Apabila perusahaan yang memiliki monopoli itu melakukan monopolisasi.¹¹

Penentu harga pada pasar ini yaitu seorang penjual atau “monopolis”. Seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi maka semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian dan berusaha mencari membuat barang substitusinya.

Definisi monopoli seperti yang terdapat dalam Black’s Law Dictionary, yang memberikan penjelasan tentang monopoli sebagai berikut:¹²

“Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.”

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pengertian monopoli dibedakan dari praktik monopoli. Pengertian “praktik monopoli” dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan praktik monopoli dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 sebagai “Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Berdasarkan definisi dari Black’s Law Dictionary dan Undang-undang No. 5 tahun 1999 ada perbedaan dasar dalam memberikan pemahaman tentang monopoli, undang-undang No. 5 tahun 1999 mengacu pada “penguasaan pasar”, sedangkan Black’s Law Dictionary mengacu pada adanya suatu hak istimewa (*privilege*) yang dapat menghalangi adanya persaingan bebas yang akan berakibat langsung pada penguasaan pasar.¹³ Mengenai indikator suatu kondisi pasar yang dapat dikatakan telah terjadi monopoli, apabila:¹⁴

- a. Kondisi dimana pelaku usaha mempunyai pengaruh untuk menentukan harga (*price maker*) suatu produk di pasaran, sementara itu pembeli tidak memiliki daya untuk menolak, hanya dapat menerima harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha karena tidak adanya pilihan;

¹¹ Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Hukum Acara Persaingan Usaha?* (Jakarta: Zifatama Jawa, 2017).

¹² H Henry, *Black’s Law Dictionary* (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1968).

¹³ R.B. Suhartono, *Permasalahan Sekitar Antitrust, Antimonopoli, Dan Anti Konglomerat* (Jakarta: Sekolah Tinggi Prasetya Mulya, 1995).

¹⁴ Michael L. Katz and Harvey S. Rosen, *Macroeconomic* (U.S.A: Richard D. Irwin. Inc, 1985).

- b. Suatu kondisi dimana pelaku usaha mempunyai otoritas penuh terhadap pasar, dan tidak perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing;
- c. Kondisi dimana adanya entry barrier bagi pelaku usaha lain yang berkeinginan untuk memasuki pasar yang sudah dimonopoli oleh pelaku usaha.

Kebutuhan akan penegasan dan pengaturan anti monopoli ini di dasarkan pada kehendak yang dapat menghindari terciptanya kelompok kelompok yang pada praktiknya akan menghalangi berlangsungnya kom petisi yang wajar di pasar. Hukum anti monopoli hadir dalam upaya untuk mengatur:¹⁵

- a. Persekongkolan atau praktik usaha yang bersifat restriktif;
- b. Praktik-praktik usaha yang tidak wajar yang merugikan konsumen;
- c. Merger dan posisi dominan di pasar; Perangkapan jabatan di berbagai perusahaan;
- d. Penyalahgunaan posisi domnan di pasar;
- e. Pengaturan tentang pengecualian-pengecualian; Badan pengawas yang independent;
- f. Penalty yang menyangkut penegakan hukum.

Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian dan masyarakatnya, maka dari itu perlu diberikan konsep jenis-jenis monopoli yaitu:¹⁶

- a. Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh undang-undang (*Monopoly by Law*) Dasar pembenar jenis monopoli ini adalah Pasal 33 UNDANG-UNDANGD 1945 atas dasar demi melindungi hajat hidup orang banyak, maka diperbolehkan bagi negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia.
- b. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat (*Monopoly by Nature*) Monopoli ini terjadi atas dasar kemampuan suatu perusahaan untuk maju dan berkembang dengan pesat karena dukungan dari pengelo laan yang baik serta professional dengan selalu menjaga dan mening katkan mutu layanan dan produksi, dalam hal ini perusahaan dapat menyediakan keluaran/output yang lebih efisien daripada apa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga perusa haan tersebut secara alami menempatkan posisinya sebagai per usahaan monopoli akibat dari kinerja perusahaan yang memiliki rahasia dagang yang terjadi keberadaannya.
- c. Monopoli yang lahir karena persekongkolan melalui lisensi oleh pemerintah (*Monopoly by Licence*) Monopoli yang terkategori kedalam jenis ini adalah monopoli yang dilakukan karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Keberadaannya dapat mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien dan

¹⁵ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009).

dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara. Monopoli jenis ini dilarang karena banyak mengandung resiko terhadap pembangunan ekonomi yang sehat demi pembangunan nasional.

- d. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia. Upaya untuk menguasai pasar dengan berbagai usaha demi memperoleh posisi dominan yang akan menggusur para pesaing yang ada merupakan jenis monopoli yang terkategori dalam kelompok ini. Praktik bisnis yang sering dilakukan oleh kelompok ini adalah praktik bisnis yang tidak jujur, dan bersifat antipersaingan.

Jenis monopoli yang terkategori pada kelompok 3 dan 4 adalah jenis yang dilarang karena dapat mengganggu bekerjanya ekonomi pasar dan harus dilarang. Sedangkan untuk jenis monopoli pada kelompok 1 dan 2 adalah jenis monopoli yang diperbolehkan tetapi tetap perlu diawasi dan dianut agar pada suatu waktu kekuatan ekonomi yang dimilikinya tidak akan disalahgunakan. Sedangkan anti monopoli bermakna larangan terhadap setiap kombinasi usaha atau trust yang mengurangi akses pasar dan karenanya membatasi kegiatan perdagangan, melalui kolusi yang secara kolektif membatasi pasokan dan meningkatkan hasil produksi barang dan jasa masing-masing. Secara de faktor *trust* membentuk pemasok tunggal atau monopoli yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pengusaha lain dan/atau konsumen

3.2 Praktek Monopoli yang Dilakukan oleh PT X

Kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan praktik monopoli dalam penyediaan avtur (bahan bakar penerbangan) di Indonesia, khususnya yang didominasi oleh PT X. Tingginya harga avtur di Indonesia, bahkan tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara menjadi salah satu alasan dilakukannya penyelidikan.

KPPU mencurigai bahwa PT X telah memonopoli pasar avtur di Indonesia, yang mengakibatkan pelaku usaha lain kesulitan untuk masuk dan bersaing di sektor tersebut. Beberapa dugaan praktik monopoli yang ditemukan oleh KPPU termasuk penolakan terhadap penawaran kerjasama dengan perusahaan lain yang ingin masuk ke pasar avtur, serta adanya pembatasan penjualan yang hanya dilakukan kepada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan PT X.

Dalam penyelidikan awal, KPPU menemukan bukti awal adanya pelanggaran terhadap Pasal 17 (praktik monopoli) dan Pasal 19 huruf a dan atau d (penguasaan pasar) dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT X diduga telah melanggar kedua pasal tersebut dengan mengendalikan hampir 100% pasar avtur di Indonesia, sehingga hanya terdapat dua pemain utama dalam pasar tersebut, yaitu PT X dan PT Z. Dari dua perusahaan tersebut, PT X mendominasi dengan menguasai hampir 99,97% pangsa pasar.

Selain menguasai pasar, PT X juga dituduh melakukan praktik eksklusivitas yang mencegah masuknya pesaing potensial ke dalam pasar. Misalnya, perusahaan ini diduga menolak tawaran kerjasama dari pelaku usaha lain yang ingin menggunakan fasilitas penyimpanan avtur di bandara, meskipun Peraturan BPH Migas No.13/P/BPH Migas/IV/2008 menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian avtur seharusnya terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat.

Lebih jauh lagi, KPPU menduga bahwa PT Pertamina Patra Niaga menggunakan kontrol atas infrastruktur, seperti tangki penyimpanan bahan bakar, untuk mencegah pelaku

usaha lain masuk ke pasar. Praktik ini melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan merugikan para pesaing potensial. Berdasarkan temuan awal tersebut, KPPU meningkatkan status penyelidikan menjadi tahapan penyelidikan formal dan berencana memanggil beberapa pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut, termasuk pejabat dari Kementerian ESDM dan pimpinan PT Pertamina serta PT Pertamina Patra Niaga.

Pada akhirnya, kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik monopoli di sektor penting seperti avtur. Dominasi pasar oleh satu perusahaan besar tidak hanya merugikan pelaku usaha lain yang ingin bersaing secara sehat, tetapi juga berdampak langsung pada konsumen dan industri penerbangan secara keseluruhan. Tingginya harga avtur di Indonesia dapat menyebabkan kenaikan biaya operasional maskapai, yang pada akhirnya akan membebani konsumen dengan harga tiket yang lebih tinggi.

3.2 Peraturan-Peraturan yang Dilanggar PT X

PT X diduga telah melakukan beberapa pelanggaran terkait monopoli dalam penyediaan avtur di Indonesia. Pertama, pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama pada pasal 17 yang melarang praktik monopoli. Berdasarkan penyelidikan awal Komisi Pengawas Usaha (KPPU), PT X diduga mendominasi pasar dengan pangsa pasar mencapai 99,97% sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi penguasaan pasar yang melanggar peraturan tersebut.

Selain itu, dugaan pelanggaran juga terkait dengan Pasal 19 huruf a dan d dari undang-undang yang sama, yang melarang penguasaan pasar dengan cara yang dapat menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar. Dalam hal ini, PT X diduga melakukan praktik eksklusif yang membatasi akses pelaku usaha lain untuk bersaing dalam pasar avtur, baik melalui penolakan kerjasama maupun penjualan yang hanya dilakukan kepada perusahaan afiliasinya.

Selanjutnya, pelanggaran terhadap Peraturan BPH Migas No.13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara juga teridentifikasi. Peraturan ini seharusnya menjamin bahwa penyediaan dan pendistribusian avtur terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, namun dalam kasus ini, PT X diduga menghalangi pesaing potensial untuk beroperasi di pasar melalui kontrol eksklusif atas fasilitas penyimpanan dan penunjang lainnya.

3.3 Dampak Monopoli Avtur terhadap Persaingan Usaha di Industri Penerbangan

Monopoli yang telah dilakukan oleh PT X memiliki dampak yang besar terhadap persaingan usaha industri penerbangan di Indonesia. Monopoli dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, yang berdampak negatif pada dinamika pasar. Dampak monopoli dapat dirasakan oleh pelaku usaha lain dan konsumen.

Monopoli yang telah dilakukan oleh perusahaan X menyebabkan terbatasnya akses pelaku usaha lain untuk dapat masuk ke pasar avtur. Ketika PT X menguasai hampir 99,97% pangsa pasar, menyebabkan perusahaan lain sulit untuk berkompetisi karena mereka tidak dapat bersaing secara efektif. Adanya monopoli membuat pelaku usaha lain sulit untuk masuk, padahal bisa jadi mereka memiliki harga atau layanan yang lebih kompetitif dibandingkan PT X. Akibatnya, hanya sedikit pilihan bagi maskapai penerbangan untuk membeli bahan bakar, sehingga harga avtur bisa menjadi mahal.

Monopoli juga berdampak pada kenaikan harga avtur, yang pada akhirnya mempengaruhi biaya operasional maskapai penerbangan. Karena PT X menguasai pasar, mereka memiliki untuk menentukan harga avtur tanpa tekanan dari pesaing. Harga avtur yang tinggi di Indonesia, yang bahkan disebut sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, mempengaruhi biaya penerbangan yang pada akhirnya akan dibebankan pada konsumen dalam bentuk harga tiket yang lebih mahal. Hal tersebut tentu merugikan konsumen.

Monopoli yang dilakukan oleh PT X tentu melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan menguasai hampir seluruh pasar avtur, PT X diduga melanggar aturan yang mencegah penguasaan pasar secara eksklusif dan membatasi masuknya pesaing baru. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam pasar, karena perusahaan lain yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi di pasar avtur justru tidak dapat bersaing secara adil. Adanya monopoli yang dilakukan oleh PT X memiliki dampak yang merugikan konsumen dan pesaing karena menyebabkan kenaikan harga avtur, membatasi pilihan bagi konsumen dan melanggar aturan persaingan usaha.

4. KESIMPULAN

PT Pertamina Patra Niaga merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yaitu melakukan praktik monopoli. PT X diduga telah melakukan beberapa pelanggaran terkait monopoli dalam penyediaan avtur di Indonesia, seperti mendominasi pasar dengan pangsa pasar mencapai 99,97% sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing, melakukan praktik eksklusif yang membatasi akses pelaku usaha lain untuk bersaing dalam pasar avtur, baik melalui penolakan kerjasama maupun penjualan yang hanya dilakukan kepada perusahaan afiliasinya, dan menghalangi pesaing potensial untuk beroperasi di pasar melalui kontrol eksklusif atas fasilitas penyimpanan dan penunjang lainnya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik monopoli ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, perusahaan lain sulit untuk berkompetisi karena mereka tidak dapat bersaing secara efektif, kenaikan harga avtur, dan membatasi pilihan bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bgdan, Robert. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons, 1975.
- Fachri, F, and I. E Joesoef. "Penerbangan BUMN." *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 15 (2021): 56081.
- Halim, Abdul. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1 (2020): 34-40.
- Henry, H. *Black's Law Dictionary*. St.Paul, Minn: West Publishing Co., 1968.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Katz, Michael L., and Harvey S. Rosen. *Macroeconomic*. U.S.A: Richard D. Irwin. Inc, 1985.
- L.J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Meisanti Citra Swari, N. P, and P. E. Tanaya. "Pelanggaran Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Perusahaan Transportasi BUMN." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10, no. 10 (2022): 2246. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p04>.
- Muhammad Tony Nawawi, Purwanto 1Universitas. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada PT Bank BNI 46 Kantor Cabang Pembantu Di Universitas Tarumanagara Jakarta," 2018, 108-18.
- Murhaini, and Suriansyah. *Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia)*. Yogyakarta: Aswaja Press, 2013.
- Saragih, Eka Junila. "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam." *Al-Maslahah* 13, no. 2 (217AD): 267-84.
- Suhartono, R.B. *Permasalahan Sekitar Antitrust, Antimonopoli, Dan Anti Konglomerat*. Jakarta: Sekolah Tinggi Prasetya Mulya, 1995.
- Sumadi, Putu Sudarma. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Hukum Acara Persaingan Usaha?* Jakarta: Zifatama Jawara, 2017.
- Taufik, A. "Dominant Position in the Aviation Industry: Case Analysis of Appointment of Strategic Business Partners (Wholesaler) By PT.Garuda Perspective UU No. 5 of 1999." *Khazanah Sosial* 5, no. 3 (2023): 418-427. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ks.v5i3.29520>.
- Zaqi, Mochamad. "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa - Peristiwa Ekonomi Dan Peristiwa - Peristiwa Sosial Politik Dalam Negeri." Universitas Diponegoro, 2006.